

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam konteks pengembangan masyarakat yang menjadi salah satu permasalahan utama adalah masalah sosial yang disebabkan oleh faktor pendukung yang memengaruhi sumber daya yang tidak terkelola dengan baik. Salah satu masalah yang ada di Indonesia membahas tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak seperti kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekitar, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kekerasan dalam keluarga terhadap anak dan perempuan, melibatkan penganiayaan yang memiliki efek psikologis pada anak yang berlangsung sampai ia dewasa (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

Dari sekian banyak permasalahan tentang kekerasan saat ini, masih terlihat kurang perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat, sepatutnya Negara berperan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terdapat diskriminasi (Alfitri, 201: 22). Dalam hal ini, tercantum Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan tujuan dapat melindungi hak-hak hidup perempuan serta menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks perkawinan dan keluarga.

Menurut penelitian John Dirk Pasalbessy (2010: 8) perempuan dan anak adalah korban kekerasan, dan masyarakat Indonesia merasakan masalah sosial dan

kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian. Menurut catatan Komnas HAM (2021) di Indonesia saat ini banyak korban kekerasan yang tersebar luas dan diketahui dapat memicu berbagai manifestasi ketidakadilan terhadap perempuan. Penanganan kasus sering tidak berpihak pada korban, secara akses layanan seringkali harus korban yang membayar, dan para korban memperoleh pelayanan yang mampu membayar visum, meskipun negara yang harus membayarnya dalam hal penerimaan sosial, korban hanya mendapat ejekan, dijauhi oleh masyarakat serta diteror oleh pelaku serta keluarganya (WHO:2017).

Kekerasan seksual mempunyai dampak terhadap korban dari segi psikologi yang menyebabkan penurunan harga diri, kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan terhadap pemerkosaan atau terhadap tindak kriminal lainnya (Sari 2019:13). Dampak fisik kekerasan seksual dapat berupa risiko pembunuhan terhadap korban. Kekerasan seksual berdampak dalam kehidupan sosial korban dengan adanya masalah kebudayaan yang menjadikan korban mengalami gangguan interaksi dengan orang sekitar, masalah penurunan harga diri di lingkungan sekitar, pelaku harus menebus kesalahan dalam menjaga nama baik keluargakorban. Hal ini cenderung menyebabkan masalah rumah tangga, dan masalah dalam penilaian sosial. Menurut Hurairah (2012: 47) dampak kekerasan seksual tidak hanya memengaruhi korban pada saat mengalami kekerasan seksual, namun dapat memengaruhi sampai dikehidupan yang akan datang, sehingga pemulihan korban dari dampak kekerasan seksual membutuhkan waktu yang lama.

Menurut catatan Komnas Perempuan pada tahun 2020 Permasalahan kasus kekerasan seksual banyak terjadi berbagai wilayah di Indonesia, jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan sebanyak 299.911 kasus. Pemerintah harus memberantas pelaku kekerasan seksual. Ada beberapa lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Pemerintah juga berupaya menyediakan pusat pengaduan mulai dari pendampingan personal hingga pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual di berbagai wilayah Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah utama di setiap negara, termasuk negara maju yang dikatakan menghormati dan peduli terhadap hak asasi manusia (Dede Kania 2015: 718).

Tingkat kesadaran dari Masyarakat sangat rendah terhadap kekerasan seksual yang terus meningkat. Data yang diperoleh UPT PPA bahwa di Makassar, 30 perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi banyak kasus kekerasan seksual. Beberapa tersangka pelecehan seksual melakukan aksi di Desa Bontobahari, Kecamatan Bulukumba, vila di kawasan wisata Malino, beberapa tempat lainnya yang diprivasi. Rata-rata, semua korban pelecehan seksual ini berusia di bawah 20 tahun. Jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik termasuk kekerasan seksual kemudian kekerasan psikis dan penelantaran. Dalam "Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (1993) adalah sebuah tindakan berdasarkan diskriminasi *gender* dapat menyebabkan perempuan menderita kesusahan hidup atau penderitaan fisik seperti ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan, baik

yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Menurut Hubeis (2010: 125) Korban kekerasan seksual memerlukan pemberdayaan untuk mengembangkan potensi sehingga mampu meningkatkan kualitas diri. Tugas pemerintah mewujudkan upaya melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan membuat pelakunya bertanggung jawab. Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 menetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3A- Dalduk KB) sebagai salah satu Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar, dengan tugas pokok dan fungsi yang digariskan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Makassar merupakan *leading sector* program kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (2021) Penting adanya penyelenggaraan dan pemberdayaan sosial pada perempuan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di bawah naungan Dinas Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) sehingga masyarakat yang sedang mengalami permasalahan terkait perempuan dan anak seperti terjadi kekerasan seksual, eksploitasi seks anak, dan perdagangan manusia, bisa mendapatkan wadah untuk mencurahkan dan

menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut Michael P.Todaro (1992: 415) pemberdayaan adalah teknik meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sekaligus mengurangi masalah sosial. Pemberdayaan dapat menjadi pilihan layak jika pemerintah memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat. Isu gender menjadi permasalahan utama yang mengkhawatirkan dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Menteri Keuangan (2019) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membahas kekerasan terhadap perempuan, maraknya tindak perdagangan manusia dan tantangan dalam memperoleh akses sumber daya alam dan ekonomi bagi perempuan maka dari itu pemberdayaan perempuan penting bagi perekonomian sebuah negara. UPT PPA Makassar memberdayakan perempuan dan anak melalui pelatihan, pendampingan, dan rehabilitasi korban kekerasan dan perdagangan manusia. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3A-Daldu KB) dan instansi terkait bertanggung jawab untuk ini (Rencana strategis 2018-2022 DP3A-Daldu KB Makassar).

Berdasarkan hasil dari pengamatan peneliti tentang kekerasan seksual yang merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga korban bisa mendapatkan pendampingan yang cukup dalam bentuk pemberdayaan terhadap perempuan, sehingga korban dapat menjalankan kehidupan seperti biasa tanpa adanya gangguan psikologis, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap masa depan korban. Oleh sebab itu, penulis memfokuskan melakukan penelitian dengan judul.

“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Studi Deskriptif di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan seksual. Pada hakikatnya, kegiatan pemberdayaan perempuan mencakup kasus berkaitan dengan pendampingan dan pelatihan pemberdayaan perempuan yang merupakan tujuan akhir dari ilmu sosiologi, dan pengembangan masyarakat yang dapat membantu korban mengalami gangguan sosial. Kemudian dibutuhkan penanganan dari sebuah lembaga yang dapat membantu korban kekerasan seksual dan mengatasi masalah yang dihadapi korban seperti kecemasan, trauma dan lain sebagainya. Maka dari itu peneliti menyusun fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk - bentuk perilaku kekerasan seksual yang dialami perempuan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan program pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ditemukan, maka kemudian penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar?
2. Menguraikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar?
3. Mengukur tingkat keberhasilan program pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara akademik dan praktik dari hasil penelitiannya.

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan kajian untuk perkembangan wawasan bagi penulis, terkhusus dalam keilmuan pemberdayaan masyarakat serta diharapkan bisa menjadi rujukan pengembangan ilmu pengembangan masyarakat islam dalam kajian Pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan seksual.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau kontribusi dalam

upaya pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap korban kekerasan seksual yang bisa mengembangkan kualitas dari lembaga-lembaga pelayanan masyarakat terkait dengan proses pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan seksual.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Depi Nuryani, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 2019 dengan judul “Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Skripsi ini membahas tentang kekerasan kaum perempuan dan anak-anak, tentunya program pemberdayaan dengan rehabilitasi sosial menjadi salah satu solusi untuk memberantas kasus tersebut. Hasil pemberdayaan perempuan dengan rehabilitasi yang dilakukan peneliti secara umum sudah membaik, terbukti dengan kondisi kesehatan jiwa korban saat ini lebih baik dibandingkan sebelum korban di rehabilitasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan diantaranya; 1) Penelitian berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, 2) Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 3) Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya; 1) Fokus dalam penelitian, 2) Lokasi penelitian.

2. Emaya Sari Bayu Ningsi (2018) dengan judul skripsi "Pemberdayaan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang". Skripsi ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual jenis yang paling umum adalah cabul (pedofilia) dan kekerasan seksual dalam berpacaran, dimana korban masih duduk di bangku sekolah menengah. Ketakutan akan hukuman yang relatif rendah, pertumbuhan IT, perubahan gaya hidup, opini publik yang masih menganggap subjek kekerasan seksual sebagai hal yang tabu, atau pengaruh sosial dan budaya seperti diskriminasi gender adalah semua faktor yang berkontribusi terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Berikut beberapa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan: 1) sama-sama berkaitan dengan kekerasan seksual, dan 2) metode penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 1) fokus penelitian, dan 2) lokasi penelitian.
3. Probo Pustopo, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah tahun 2007, yang berjudul "Peran Rumah Perlindungan dan Trauma Center Dalam Mendampingi Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Studi Kasus di Panti Sosial Karya Wanita Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta)". Skripsi peneliti mengambil pendekatan kualitatif. Proses rehabilitasi dipecah menjadi beberapa tahap, dimulai dengan penilaian awal, kemudian pemecahan masalah, pengembangan

strategi, resosialisasi, dan terakhir terapi berkelanjutan. Ketika fungsi sosial diperkenalkan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, hasil dari tahapan rehabilitasi dapat mengarah pada situasi yang membaik. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan diantaranya; 1) Penelitian berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, 2) Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 3) Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya; 1) Fokus dalam penelitian, 2) Lokasi penelitian.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Kegiatan penelitian merupakan suatu upaya dalam memperbanyak serta memperluas ilmu pengetahuan secara tertulis. Kemudian diperkaya pada keadaan yang sudah terbukti nyata di lapangan. Landasan teori merupakan landasan penelitian yang harus dilakukan agar penelitian memiliki landasan yang kuat dan tidak hanya berupa tindakan (*trial and error*). Penulis telah mengembangkan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Perempuan

Istilah pemberdayaan diambil dari Bahasa Inggris yaitu "*empowerment*" yang berarti "kekuatan" dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kekuatan bagi kelompok atau masyarakat lemah yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara mandiri

(Hamid, 2018: 9). Menurut Jim Ife (1995: 182) bahwa pemberdayaan merupakan pemberian sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga negara dengan tujuan meningkatkan kemampuan serta menentukan masa depan mereka sendiri dan ikut berperan serta dalam upaya memberikan dampak bagi kehidupan kelompok mereka. Menurut Ambar Sulistiyani (2004: 20) Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk mengubah individu menjadi masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang disebutkan di atas terdiri dari kemandirian, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan berupaya mewujudkan dan membantu pengembangan potensi yang ada, sehingga mampu menjadi manusia yang mandiri. Menurut Profesor Gunawan Sumodiningrat(1999: 32) pemberdayaan membutuhkan tiga proses yang berurutan :

- 1) Berpihak, artinya perempuan sebagai pihak yang berkuasa harus mendukung laki-laki.
- 2) Persiapan, artinya perempuan harus dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memanfaatkan manfaat agar dapat diberdayakan.
- 3) Perlindungan adalah tindakan memberikan perlindungan sampai dapat dicabut.

Ketidakadilan perempuan berawal dari marginalisasi mereka sebagai makhluk kedua Tuhan, mengandalkan laki-laki dan bahkan diperlakukan secara brutal atau setengah budak. Seolah-olah perempuan diposisikan sebagai kategori sosialkelas dua, yang mengakibatkan berkurangnya hak-hak perempuan.

b. Konsep Perempuan

Menurut Zoetmulder Pudjiastutik (2009: 5) kata wanita berasal dari kata "*empedu*" yang mengacu pada orang yang lebih tinggi, kuat, terampil, dan mandiri. Wanita memiliki kemampuan untuk melakukan segalanya sendiri, tanpa perlu pria mengatur atau membantu mereka. *Gender* (jenis kelamin) dibagi menjadi dua kategori laki-laki dan perempuan. Seperti laki-laki memiliki jakun dan perempuan memiliki organ reproduksi. Perempuan adalah esensi Tuhan yang tidak dapat diubah (Andi Bahri, 2015:16). Namun, penting untuk disadari bahwa laki-laki dan perempuan merupakan manusia yang lahir dari manusia lainnya. Keduanya patut dihormati sebagai seorang manusia karena perbedaan dan kesamaan di beberapa bidang menjadi salah satu penyebab adanya ketidaksamaan dalam menyikapi kehidupan.

c. Kekerasan seksual

Menurut World Health Organization (2017) Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan tindakan seksual atau aktivitas lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang melalui tindakan paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban. Tindakan kekerasan menurut Bab IX Pasal 89 KUHP adalah perbuatan yang memaksa seseorang menjadi tidak sadar dan membuat orang lemah menjadi tidak berdaya. Tindakan kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik, seperti menendang dengan kaki, memukul dengan tangan, menampar, meraih dengan tangan, atau menggunakan senjata untuk melukai orang lain atau korban (Tower, 2002: 70).

Menurut Sugihastuti & Saptiawan (2010: 171) mengatakan bahwa Kekerasan terhadap *gender* juga dikenal sebagai kekerasan berbasis *gender* atau suatu tindak kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang yang berbeda gender. Kekerasan ini dilakukan berdasarkan jenis kelamin karena pada dasarnya perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang lemah dan seringkali dijadikan sasaran kekerasan seksual. Laki-laki biasanya merasa berkuasa dan lebih dominan untuk menguasai segalanya.


Menurut Komnas HAM (2017) Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua kategori pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Pelecehan seksual tergolong ringan mencakup hal-hal seperti mengedipkan mata, mencubit, dan siulan yang menggoda. Sedangkan korban kekerasan seksual mayoritas perempuan, mengalami *cornering* Verbal dan nonverbal yang berujung pada ancaman pemerkosaan dan seringkali diikuti dengan kekerasan (Sugihastuti & Saptiawan, 2010: 174).

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT: 2010) Kekerasan seksual menyebabkan korban menderita kerugian materiil serta gangguan emosional dan psikologis yang dapat berdampak negatif bagi masa depan anak dan perempuan. Pada saat ini perempuan dalam rumah tangga tidak berdaya secara ekonomi dan laki-laki mendominasi rumah tangga dan sering mengalami kekerasan (Suryakusuma, 1995: 63).

Hasil dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UPT PPA Makassar berbasis pada sektor pembangunan yang didedikasikan untuk kehidupan masyarakat, berkelanjutan, dan tepusat oleh pemerintah. Pemberdayaan adalah proses

pemberian atau peningkatan wewenang kepada orang-orang yang lemah atau kurang beruntung. Tujuan pemberdayaan adalah untuk membantu individu dan masyarakat menjadi mandiri (Voges 2016: 24)

2. Kerangka Konseptual



G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, dan data yang dikumpulkan disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Jl. Hertasning IV, Kota Makassar. Peneliti memilih di Makassar karena Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DPA3A-DalduK KB) yang selain melakukan pencegahan tindakan, juga mengambil tindakan untuk menangani korban karena perempuan merupakan sebagian besar korban kekerasan seksual. UPT PPA telah mampu membantu korban kekerasan seksual di Makassar. UPT PPA Makassar didukung oleh sejumlah pihak, antara lain psikologi yang akan mendampingi korban kekerasan, serta relawan yang membantu kinerja UPT PPA Makassar, dan salah satunya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Makassar (DPA3A-DalduK KB).

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Paradigma positivisme. Paradigma positivisme berpredikat pada adanya suatu fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu peneliti mengambil paradigma positivisme karena pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual dapat diketahui berdasarkan kehidupan nyata yang dialami oleh korban, seperti apa yang dirasakan korban ketika melakukan penyembuhan dari masalah gangguan sosial yang dihadapi. Sedangkan penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif fenomenologi. Peneliti

mengambil pendekatan kualitatif fenomenologi karena pendekatan ini dapat memahami peristiwa yang terjadi di dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual dengan cara melakukan data mining seperti observasi langsung tentang bagaimana objek dapat menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain dalam bentuk kata-kata lisan, kemudian wawancara mendalam dengan informan di dalam penelitian, agar melihat fenomena proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual yang ada di UPT PPA Makassar.

3. Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dan melakukan penelitian deskriptif. Proses memperoleh fakta dan menafsirkannya dengan benar adanya penelitian secara mendalam dari setiap informan dan beberapa sumber data yang didasarkan pada fenomena pengamatan yang akurat dan faktual serta mengungkapkan tentang proses dari pemberdayaan perempuan yang sebagai pendamping untuk penyembuhan gangguan sosial yang dihadapi korban kekerasan seksual. Maka dari itu peneliti akan menggali secara mendalam tentang informasi yang didapatkan baik dari sumber kepada sumber lainnya.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian yang bersifat kualitatif naturalistik, dimana pengumpulan data terjadi secara alami, tanpa manipulasi, dan data yang akan digunakan adalah data tentang proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Balai Pelayanan Terpadu. Peneliti

membutuhkan data dari UPT PPA yang akan memberikan informasi secara mendalam mengenai pemberdayaan perempuan bagi korban kekerasan seksual, dan Komunitas pencegahan kekerasan seksual.

b. Sumber Data

Maka pada penelitian ini sumber data diperoleh pada dua bagian yaitu:

1) Data Primer

Peneliti mengumpulkan data primer dari berbagai sumber. Responden yang menyumbangkan data secara langsung dalam menanggapi kebutuhan penelitian dianggap sebagai sumber data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikumpulkan dari korban kekerasan seksual, dan Kepala UPT PPA Makassar.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bahan pustaka yang berkaitan dengan bahan penelitian seperti laporan, buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya (skripsi, tesis dan disertasi).

5. Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yang menunjang kebutuhan data dalam penelitian. Adapun informan penelitian berjumlah 7 orang diantaranya, Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan anak berjumlah 1 orang, pendamping UPT PPA berjumlah 2 orang, korban kekerasan seksual berjumlah 4 orang. Alasan peneliti memilih ke 7 informan dikarenakan memiliki informasi yang terkait dengan tujuan penelitian, dimana fokus penelitian ini tentang bentuk-

bentuk perilaku, proses pemberdayaan perempuan dan keberhasilan program pemberdayaan perempuan, dan hanya beberapa korban saja yang dijadikan sebagai informan dikarenakan hanya 4 orang yang melakukan pemberdayaan dan pemulihan. Sedangkan unit analisis mengacu kepada Lembaga yang terkait seperti UPT PPA dan berupa benda mengacu kepada dokumen data yang diberikan kepada para informan mengenai pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Observasi

Observasi digunakan untuk menemukan fakta dan melihat perilaku dan maknanya agar data yang diterima dari pengamatan langsung konsisten dengan apa yang diamati, dan data yang diperoleh lebih tepat, guna memahami makna dari perilaku yang diamati di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Observasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti agar dapat mengamati secara langsung fakta yang ada dilapangan. Peneliti akan melakukan observasi awal di UPT PPA untuk mengumpulkan informasi secara lengkap mengenai pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual. UPT PPA merupakan sumber informasi awal yang mengetahui kasus korban kekerasan seksual dan terdapat adanya penyediaan fasilitas pemulihan gangguan sosial korban kekerasan seksual. Kemudian peneliti juga melakukan observasi selanjutnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat memberikan informasi secara akurat dan menjadi acuan penelitian yang sebenarnya.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara agar mendapatkan informasi terkait fokus penelitian secara mendalam dan data yang diperoleh dapat dikumpulkan. Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan korban kekerasan seksual, Kepala UPT PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar informasi yang didapatkan benar adanya dan tidak dibuat-buat karena informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan sudah ahli dalam bidangnya, agar data yang didapatkan sesuai dengan tujuan peneliti dan mampu mendapatkan hasil informasi yang memuaskan. Data yang didapatkan oleh informan dalam penelitian ini diambil secara langsung dari hasil korban kekerasan seksual yang berupa dengan wawancara korban kepada pihak yang bersangkutan, beserta hasil tahapan Pemberdayaan Perempuan yang sudah dilakukan oleh pihak UPT PPA Makassar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai bukti yang digunakan dalam penelitian ini berupa media gambar dan catatan hasil dari wawancara. Peneliti perlu melakukan pengumpulan data kemudian ditelaah melalui observasi dan wawancara terhadap temuan dokumentasi lapangan yang memuat data dari proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan topik penting dalam penelitian yang perlu mengevaluasi validitas dan reliabilitas. Data tersebut diuji melalui studi kualitatif agar menghasilkan data yang valid dan reliabel. Jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dan apa yang terjadi pada objek yang diteliti, maka penemuan data dianggap sah dalam penelitian kualitatif. Pengujian keabsahan data penting dilakukan untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data, yang digambarkan sebagai pemeriksaan data dari banyak sumber dengan berbagai cara dan pada waktu yang berbeda. Triangulasi digunakan oleh peneliti karena lebih efisien dan memvalidasi data.

8. Teknik Analisa Data

a. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh peneliti berupa observasi, wawancara dengan beberapa informan di UPT PPA, serta dokumentasi berupa foto-foto kegiatan maupun dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian.

b. Reduksi Data

Peneliti melakukan tahapan proses reduksi yaitu pemilihan, penyederhanaan, dan penggolongan data-data yang diperoleh di lapangan. Pemilihan, penyederhaan, dan penggolongan data ini dilakukan secara terus menerus serta data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk memudahkan peneliti sehingga data yang dihasilkan berupa informasi yang sesuai dengan kebutuhan

penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data diperoleh dari hasil wawancara bersama informan, observasi lapangan dan beberapa kajian studi pustaka. Kemudian penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif yang sudah tersusun sesuai hasil dari penelitian. Sehingga data mudah dimengerti ketika menarik kesimpulan.

d. Menarik Kesimpulan

Merupakan langkah terakhir dalam penelitian, selanjutnya peneliti akan menghasilkan kesimpulan mengenai data yang telah diperoleh. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan merupakan jawaban dari fokus penelitian.

